



PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 17 Mei 1979, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxRT. 014 RW. 002 Desa Sumber Argo Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 03 Mei 1986, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kp. xxxxx RT. 014 RW. 002 Desa Sumber Argo Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Anak Pemohon, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 14 Maret xxxx (18 tahun 2 bulan), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, alamat di xxxxxxxxxRT. 014 RW. 002 Desa Sumber Argo Kecamatan Sumber Malang xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

2. Bahwa dalam waktu secepatnya para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya bernama Calon Isteri, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 Januari 2006 (19 tahun 4 bulan), Agama Islam, alamat di Dusun Petung Leduk RT. 010 RW. 003 Desa Petung Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso;
3. Bahwa antara anak kandung bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya telah bertunangan selama 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;
4. Bahwa anak kandung bernama Anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon istrinya bernama Calon Isteri;
5. Bahwa antara anak kandung bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
7. Bahwa antara anak kandung bernama Anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (statusnya perawan dan jejak);
8. Bahwa para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama xxxxx Kabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bondowoso berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar mereka memahami resiko tentang hal-hal perkawinan dibawah umur diantaranya kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung dan calon istrinya dipersidangan sebagai berikut :

❖ **Anak kandung Pemohon : Anak Pemohon**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa, ia adalah anak Pemohon yang bernama Calon Isteri, umur 19 tahun 4 bulan;
- ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon istrinya bernama Calon Isteri, umur 19 tahun 4 bulan dan merasa tertarik saling mencintai selama 2 tahun;
- ✓ Bahwa, ia dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah, nasab, mahram, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa ia siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga serta Ayah dari anak-anaknya;
- ✓ Bahwa ia dan calon istrinya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
- ✓ Bahwa ia sudah bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;
- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan;
- ✓ Bahwa, rencana pernikahan telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup memenuhi usia perkawinan;
- ✓ Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini, dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;
- ❖ **Calon ISTRI anak Pemohon : Calon Isteri**, dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa, ia adalah calon istri anak Pemohon bernama Calon Isteri, umur 19 tahun 4 bulan;
 - ✓ Bahwa, ia sudah kenal dengan calon suaminya bernama Anak Pemohon, sejak 2 tahun;
 - ✓ Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, semenda dan persusuan sebagaimana yang dilarang agama untuk menikah;
 - ✓ Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
 - ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sering berjalan berdua dan pernikahan ini atas kemauan sendiri bukan paksaan dari orang lain;
 - ✓ Bahwa calon suaminya bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun walaupun demikian kedua orang tua komitmen akan membantu perekonomian calon suaminya tersebut;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, hubungannya dengan calon suami tersebut sudah sangat akrab, saling mencintai dan dan sulit untuk dipisahkan ;
- ✓ Bahwa ia dan calon suaminya sudah memeriksakan ke Dokter dan Psikolog;
- ✓ Bahwa, Pemohon telah menyampaikan rencana pernikahan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;
- ✓ Bahwa ia dan anak Pemohon sudah mempertimbangkan akibat dari pernikahan usia dini ini dan sanggup untuk menanggung resiko yang terjadi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PEMOHON 1) NIK : xxxxxxxxx tanggal 11 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (PEMOHON 2) NIK : xxxxxxxxxxxx tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. PEMOHON 1 Nomor : xxxxxxxxx tanggal 20 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor 08216/T/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, yang bermeterai cukup setelah

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 3 Kecamatan xxxxxxxxxxxx Satu Atap xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Isteri (calon suami anak para Pemohon) Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 05 Mei 2025, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Dusun Barat Curah RT. 08 RW. 04 Desa Petung Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso, mengaku sebagai tetangga para Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mohon dispensasi nikah anak kandung Pemohon bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 2 bulan yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri, umur 19 tahun 4 bulan;
 - Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Pemohon sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;
 - Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka bernama Anak Pemohon ke Pejabat Kantor

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;

- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon (Anak Pemohon) dan calon istrinya (Calon Isteri) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan ;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah jejer dan status calon istrinya adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan dinyatakan sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxx tetapi tidak mengetahui besaran penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Leduk RT. 10 RW. 05 Desa Petung Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso, mengaku sebagai tetangga dari pihak calon mempelai laki-laki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengetahui maksud para Pemohon ke persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak kandung mereka bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 2 bulan yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri, umur 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Pemohon sudah 2 tahun menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri dan segera akan menikah, keduanya juga sudah baligh dan sama-sama bergama Islam;

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anak mereka ke Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara anak para Pemohon Anak Pemohon dan calon istrinya (Calon Isteri) tidak ada hubungan mahram, hubungan persesuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali umurnya belum memenuhi ketentuan hukum perkawinan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga sangat menimbulkan kemudharatan besar apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui, status anak para Pemohon adalah jejer dan status calon istrinya adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua calon pengantin telah memeriksakan kesehatan ke dokter dan keduanya sehat fisik maupun mental;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan saksi tidak mengetahui penghasilannya dan para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon agar memahami resiko kemungkinan berhentinya Pendidikan bagi anak, sementara

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak masih berkelanjutan menempuh wajib belajar, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga akan mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Bondowoso agar dapat memberikan dispensasi Nikah kepada anak kandung mereka bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Calon Isteri meskipun anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan para Pemohon sudah melaporkan perihal pernikahan anaknya ke Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx, namun ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P-1 dan P-2), berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa para Pemohon, berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Bondowoso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3), para Pemohon dan Anak Pemohon terhimpun dalam satu keluarga dan para Pemohon adalah orang

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua/wali dari Anak Pemohon maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon berkenaan dengan Anak Pemohon sebagai anak kandung para Pemohon dan berstatus belum menikah dan telah menempuh pendidikan pada jenjang SLTP, belum berusia 19 tahun disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti surat (P-4 dan P-5) merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa tentang bukti (P-6) merupakan Akta Otentik (AO) lagi pula bukti (P-6) telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu bukti (P-6) dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, dalil permohonan para Pemohon akan dilangsungkannya pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut telah disampaikan kepada pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-7) berupa fotokopi Akta Otentik bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga nilai pembuktianaanya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah, keterangan mana yang diberikan bersumber dari pengetahuan yang didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 306-308 R. Bg, oleh karenanya keterangan saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai, bukti surat serta keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah anak kandung para Pemohon bernama Anak Pemohon umur 18 tahun 2 bulan dan akan menikah dengan calon istrinya bernama Calon Isteri umur 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan persusuan, serta tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan sudah menjalin hubungan selama 2 tahun;
- Bahwa kedua orang tua baik orang tua calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah sama-sama menyetujui;
- Bahwa maksud pernikahan anak para Pemohon telah disampaikan kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxKabupaten Bondowoso Provinsi xxxx xxxxx, namun ditolak karena anak para Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa, calon suami sudah bekerja sebagai xxxxxxxxxxxxxxx dengan penghasilan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan para Pemohon dengan orang tua calon istri anak para Pemohon berkomitmen membantu perekonomian anaknya agar sanggup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan pasal tersebut telah

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan diusahakan oleh para Pemohon dengan menasehati anak para Pemohon agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon istrinya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam adalah ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut para Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan segala perubahannya dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan pertimbangan mendesak karena calon mempelai laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan selama 2 tahun dan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar dari mudharatnya dalam rangka menjaga kehormatan, agama dan norma-norma sosial, maka Hakim berpendapat merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, dengan demikian keinginan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon mengenai Dispensasi kawin terhadap anak kandung para Pemohon, dan dari keterangan para Pemohon, anak kandung para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan, selain itu antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “*baligh*”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental, akan tetapi, oleh karena patokan dasar “*baligh*” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon telah masuk dalam kategori “*baligh*”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki oleh Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Bondowoso;

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, kedua orang tua calon istri dan mereka semua telah sepakat untuk melanjutkan hubungan anak-anak mereka ke jenjang pernikahan, tanpa tekanan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa jika hubungan ini dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan.

Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah fiqihyah/teori hukum Islam yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sejalan dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 6 ayat 2 (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon sebagaimana pada Petitum angka 2 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bondowoso pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S., sebagai hakim pada Pengadilan Agama Bondowoso, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Chamim Tohari, S.H.

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Proses	:	Rp	150.000,00
3	Panggilan	:	Rp	0,00
4	PNBP	:	Rp	20.000,00
5	Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00
6	Redaksi	:	Rp	10.000,00
7	Untuk salinan sama buwinya Metera	:	Rp	10.000,00

Panitera Pengadilan Agama Bondowoso

ttd

As'ari, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No. 217/Pdt.P/2025/PA.Bdw